



PUTUSAN

Nomor 319/Pid.B/2017/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
2. Tempat lahir : Panton Labu
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/1 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Meunasah Panton Labu, Kec. Jambo Aye
Kab. Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 319/Pid.B/2017/PN jth tanggal 5 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.B/2017/PN jth tanggal 5 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana** dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA** pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekira Pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2015 bertempat di rumah Saksi BAIHAQI Bin BUDIMAN di Lorong Utama No.1 Dusun Mutiara Cemerlang Gampong Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "**dengan sengaja melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekira Pukul 20.00 Wib terdakwa **AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA** mendatangi rumah saksi BAIHAQI Bin BUDIMAN di Lorong Utama No.1 Dusun Mutiara Cemerlang Gampong Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar untuk menemui Saksi



BAIHAQI, namun Saksi BAIHAQI tidak ada di rumah dan terdakwa dipersilahkan menunggu oleh Saksi CUT MUHAMMAD KHAIRUL AKBAR Bin BAIHAQI, kemudian sekira pukul 20.30 wib terdakwa meminjam 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT nopol BL-4425-LAN kepada Saksi CUT untuk menjemput teman terdakwa di simpang rumah Lorong Utama No.1 Dusun Mutiara Cemerlang Gampong Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, kemudian Saksi CUT memberikan kunci 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT nopol BL-4425-LN kepada terdakwa dan terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi CUT,

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.00 wib Saksi CUT memberitahu Saksi BUDIMAN bahwa 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa, kemudian Saksi BUDIMAN langsung mencari terdakwa, kemudian ketika melintas di daerah Kec. Darussalam, Kota Banda Aceh Saksi BAIHAQI bertemu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT milik Saksi, kemudian Saksi mengatakan kepada terdakwa untuk langsung mengembalikan dan dijawab "**iya**" oleh terdakwa, namun terdakwa langsung melaju kencang hingga Saksi BAIHAQI kehilangan jejak terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.30 wib terdakwa makan di kedai di daerah Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor Saksi BAIHAQI kepada seseorang di kedai kopi dan tidak dikembalikan serta ditemukan sampai saat ini,
- Bahwa terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT nopol BL-4425-LN milik Saksi BAIHAQI dan Saksi CUT kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi BAIHAQI dan Saksi CUT,
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi BAIHAQI mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA** pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekira Pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2015 bertempat di rumah Saksi BAIHAQI Bin BUDIMAN di Lorong Utama No.1 Dusun Mutiara Cemerlang Gampong Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar atau di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekira Pukul 20.00 Wib terdakwa **AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA** mendatangi rumah saksi BAIHAQI Bin BUDIMAN di Lorong Utama No.1 Dusun Mutiara Cemerlang Gampong Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar untuk menemui Saksi BAIHAQI, namun Saksi BAIHAQI tidak ada dirumah dan terdakwa dipersilahkan menunggu oleh Saksi CUT MUHAMMAD KHAIRUL AKBAR Bin BAIHAQI, kemudian sekira pukul 20.30 wib timbul niat terdakwa untuk menjual 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT nopol BL-4425-LAN milik Saksi BAIHAQI, kemudian terdakwa meminjam 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT nopol BL-4425-LAN kepada Saksi CUT dengan alasan untuk menjemput teman terdakwa di simpang rumah Lorong Utama No.1 Dusun Mutiara Cemerlang Gampong Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, kemudian Saksi CUT memberikan kunci 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT nopol BL-4425-LN kepada terdakwa dan terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi CUT,
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.00 wib Saksi CUT memberitahu Saksi BAIHAQI bahwa 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa, kemudian Saksi BAIHAQI langsung mencari terdakwa, kemudian ketika Saksi BAIHAQI melintas di daerah Kec. Darussalam, Kota Banda Aceh bertemu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamah Mio Soul GT milik Saksi BAIHAQI, kemudian Saksi BAIHAQI menyuruh terdakwa untuk langsung mengembalikan kerumah dan dijawab "iya" oleh terdakwa, namun terdakwa langsung melaju kencang hingga Saksi BAIHAQI kehilangan jejak terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.30 wib terdakwa makan di kedai di daerah Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor Saksi BAIHAQI kepada

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dikedai kopi dan tidak dikembalikan serta ditemukan sampai saat ini,

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi BAIHAQI mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. BAIHAQI Bin BUDIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan karena menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekira pukul 20.30 WIB ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi tersebut dipinjam oleh Terdakwa kepada anak Saksi dengan cara pada awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi yang terletak di Lrg. Utama No. 01 Dusun Mutiara Cemerlang Gampong Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, selanjutnya Anak Saksi memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan setelah menunggu beberapa lama Terdakwa tidak kembali lalu Anak Saksi menelepon Saksi untuk mengatakan kalau sepeda motor milik Saksi tersebut dipinjam oleh Terdakwa selanjutnya Saksi mencari Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di daerah Darussalam sedang mengendarai sepeda motor milik Saksi kemudian Saksi menyuruh Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada anak Saksi akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2017 sekira Pukul 17.15 WIB ketika Terdakwa sedang berjalan di depan Kantor Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Saksi memegang tangan Terdakwa kemudian menanyakan tentang keberadaan sepeda motor milik Saksi akan tetapi Terdakwa tidak mengakui kalau telah menggelapkan sepeda motor milik Saksi dan pura-pura tidak mengenal Saksi, lalu Saksi membawa Terdakwa ke Kantor Polisi dan di Kantor Polisi Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada tahun 2006 karena orang tua Terdakwa mneyewa rumah selama 3 (tiga) tahun di dekat rumah Saksi ;
- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut sampai sekarang belum ditemukan ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;
- 2. CUT MUHAMMAD KHAIRUL AKBAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan karena menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Tahun 2013 warna Hitam dengan Nopol BL 4225 LAN milik orang tua Saksi pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekira pukul 20.30 WIB ;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi tersebut dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi dengan cara pada awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi yang terletak di Lrg. Utama No. 01 Dusun Mutiara Cemerlang Gampong Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar dan ketika bertemu dengan Saksi Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi dengan alasan menjemput teman di simpang rumah dan setelah menunggu selama 30 (tiga puluh) menit Terdakwa tidak kembali kemudian Saksi menelepon orang tua Saksi dan menceritakan kalau sepeda motor Saksi sudah dipinjam oleh Terdakwa ;
 - Bahwa kemudian orang tua Saksi pergi mencari Terdakwa dan ada bertemu dengan Terdakwa di daerah Darussalam ketika sedang mengendarai sepeda motor milik Saksi selanjutnya orang tua Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut akan tetapi Terdakwa melarikan diri bersama sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada tahun 2006 karena orang tua Terdakwa menyewa rumah selama 3 (tiga) tahun di dekat rumah Saksi ;
 - Bahwa sepeda motor Saksi tersebut sampai sekarang belum ditemukan ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT Tahun 2013 warna Hitam dengan Nopol BL 4425 LAN milik Saksi Baihaqi ;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut adalah pada tahun 2015 sekira Pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Baihaqi di Dusun Mutiara Desa Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar dan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika berada di rumah Sdr. Baihaqi tiba-tiba teman Terdakwa yang bernama Sdr. Edi menelepon Terdakwa untuk meminta jemput dan kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor kepada Saksi Khairul (anak Saksi Baihaqi) setelah itu Terdakwa pergi menjemput Sdr. Edi di daerah Kajhu dan setelah bertemu Sdr. Edi mengajak Terdakwa ke daerah Darussalam untuk makan dan minum selanjutnya ketika hendak pulang Terdakwa bertemu dengan Saksi Baihaqi yang menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Khairul kemudian di tengah perjalanan Sdr. Edi meminta Terdakwa untuk meminjamkan sepeda motor tersebut dan karena Terdakwa tidak memberikannya kemudian Sdr. Edi menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) kepada Terdakwa sebagai jaminan lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Edi akan tetapi setelah lama menunggu Sdr. Edi tidak kembali lagi dan karena takut kepada Sdr. Baihaqi Terdakwa tidak kembali lagi ke rumah Sdr. Baihaqi ;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun kenal dengan Sdr. Edi dan alamat Sdr. Edi adalah di Desa Penarun Kab. Aceh Timur ;
- Bahwa ketika bertemu dengan Sdr. Baihaqi, Terdakwa baru saja keluar dari penjara setelah menjalani pidana akibat kasus penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor dan Terdakwa di vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan Sdr. Edi dan Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul milik Sdr. Baihaqi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT Tahun 2013 warna Hitam dengan Nopol BL 4425 LAN milik Saksi Baihaqi ;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Baihaqi yang terletak di Lrg. Utama No. 01 Dusun Mutiara Cemerlang Gampong Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar lalu Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Khairul dan selanjutnya Saksi Khairul memberikan sepeda motor

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada Terdakwa dan setelah menunggu beberapa lama Terdakwa tidak kembali lalu Saksi Khairul menelepon Saksi Baihaqi untuk mengatakan kalau sepeda motor milik Saksi tersebut dipinjam oleh Terdakwa selanjutnya Saksi Baihaqi mencari Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di daerah Darussalam sedang mengendarai sepeda motor tersebut kemudian Saksi Baihaqi menyuruh Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Khairul akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tersebut Terdakwa pinjamkan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Edi dengan jaminan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sampai saat ini 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Baihaqi tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Baihaqi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Edi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Baihaqi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta



disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang / manusia yaitu Terdakwa AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Alias SISEN serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin dalam ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan sengaja yaitu Terdakwa mengetahui dan menginsyafi atau mengira-ngira atas perbuatannya, sedang melawan hak adalah sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, sedangkan memiliki apabila dikaitkan dengan sengaja dengan melawan hak, memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (putusan MARI No.69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT Tahun 2013 warna Hitam dengan Nopol BL 4425 LAN milik Saksi Baihaqi dan Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Baihaqi yang terletak di Lrg. Utama No. 01 Dusun Mutiara Cemerlang Gampong Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar lalu Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Khairul dan selanjutnya Saksi Khairul memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan setelah menunggu beberapa lama Terdakwa tidak kembali lalu Saksi Khairul menelepon Saksi Baihaqi untuk mengatakan kalau sepeda motor milik Saksi tersebut dipinjam oleh Terdakwa selanjutnya Saksi Baihaqi mencari Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di daerah Darussalam sedang mengendarai sepeda motor tersebut kemudian Saksi Baihaqi menyuruh Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Khairul akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tersebut Terdakwa pinjamkan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Edi dengan jaminan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa sampai saat ini 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Baihaqi tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa. Bahwa Saksi Baihaqi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Edi ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Baihaqi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur sebagaimana dimaksud diatas telah terpenuhi ;

Ad.3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT Tahun 2013 warna Hitam dengan Nopol BL 4425 LAN milik Saksi Baihaqi dan Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Baihaqi yang terletak di Lrg. Utama No. 01 Dusun Mutiara Cemerlang Gampong Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar lalu Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Khairul dan selanjutnya Saksi Khairul memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan setelah menunggu beberapa lama Terdakwa tidak kembali lalu Saksi Khairul menelepon Saksi Baihaqi untuk mengatakan kalau sepeda motor milik Saksi tersebut dipinjam oleh Terdakwa selanjutnya Saksi Baihaqi mencari Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di daerah Darussalam sedang mengendarai sepeda motor tersebut kemudian Saksi Baihaqi menyuruh Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Khairul akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tersebut Terdakwa pinjamkan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Edi dengan jaminan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa sampai saat ini 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Baihaqi tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa. Bahwa Saksi Baihaqi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Edi ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Baihaqi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur sebagaimana dimaksud diatas telah terpenuhi ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang baik) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya), sehingga penjatuhan pidana tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya baik bagi Negara, masyarakat maupun Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum karena kasus yang sama ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Alias SISEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari SELASA, tanggal 23 Januari 2018, oleh kami, INDA RUFIEDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, SAPTIKA HANDHINI, S.H. , ANDRIYANSYAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 29 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUSTARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh VICKY RIZKY MARVIL, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAPTIKA HANDHINI, S.H.,

INDA RUFIEDI, S.H.,

ANDRIYANSYAH, S.H.,

Panitera Pengganti,

MUSTARI, S.H.,